

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 5 **TAHUN: 2009 SERI:** E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO, PERUSAHAAN UMUM DAERAH "ANEKA USAHA KULON PROGO", DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi peran dan fungsi Perusahaan Daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu memberikan penyertaan modal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada Pasal 71 ayat (7), penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

pertimbangan c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah "Aneka
 Usaha Kulon Progo" (Lembaran Daerah Tahun 2003
 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
 Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang
 Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo"
 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL **PEMERINTAH** DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERUSAHAAN DAERAH BINANGUN. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO. PERUSAHAAN UMUM DAERAH "ANEKA PROGO". USAHA KULON DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

5 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan Daerah.
- 6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Binangun adalah perusahaan yang bergerak di bidang air minum milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo yang selanjutnya disingkat Bank Pasar Kulon Progo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- 8. Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" yang selanjutnya disingkat Perumda "Aneka Usaha Kulon Progo" adalah Perusahaaan Daerah yang bergerak dibidang perdagangan, industri dan jasa.
- 9. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BPD DIY adalah Perusahaan Daerah yang sebagian kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 10. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Perusahaan Daerah adalah semua Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 11. Modal Dasar adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah pendiriannya sampai dengan jumlah paling banyak seluruh modal dikeluarkan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah adalah untuk mengalokasikan dana secara bertahap pada APBD setiap tahunnya dalam jangka waktu tertentu, sehingga modal dasar Perusahaan Daerah dapat terpenuhi.

8

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah adalah untuk memantapkan fungsi Perusahaan Daerah dalam mendukung peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas manajemen sehingga dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

PDAM Tirta Binangun

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah memberikan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Binangun sampai dengan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.6.928.140.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditambah sebesar Rp.1.561.964.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang pelaksanaannya dianggarkan dalam APBD pada:
 - a. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah); dan

c. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 457.964.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bagian Kedua

Bank Pasar Kulon Progo

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal kepada Bank Pasar Kulon Progo sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Sampai dengan Tahun Anggaran 2008 penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu :
 - a. pada Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. pada Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp.1.000.000.000,000 (satu milyar rupiah).

9 10

Bagian Ketiga

Perumda "Aneka Usaha Kulon Progo"

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda "Aneka Usaha Kulon Progo" sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Sampai dengan Tahun Anggaran 2008 Penyertaaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.4.000.000.000,000 (empat milyar rupiah).
- (3) Tambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dianggarkan dalam APBD pada:
 - a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Bagian Keempat

BPD DIY

Pasal 7

(1) Modal Dasar BPD DIY sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah).

- (2) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada BPD DIY sebesar 9,80 % (sembilan koma delapan nol per seratus) dari modal dasar atau sebesar Rp. 24.500.000.000,00 (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.11.977.478.959,45 (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah empat lima sen).
- (4) Pada Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Alokasi untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berencana dilaksanakan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari deviden yang diperoleh Tahun Anggaran sebelumnya dan disetor setiap Tahun Anggaran sampai dengan terpenuhinya modal dasar dimaksud.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah nominal yang harus disetor kepada BPD DIY ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

ALOKASI PENGANGGARAN

Pasal 8

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaram Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 4 Desember 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

12

Diundangkan di Wates pada tanggal 7 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO, PERUSAHAAN UMUM DAERAH "ANEKA USAHA KULON PROGO", DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Pemerintah Daerah melakukan penyertaaan modal dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perusahaan Daerah lainnya dimaksudkan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan Pendapatan Daerah. Penyertaaan modal tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan investasi. Hal tersebut mendasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 71 ayat (7).

Pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaaan modal dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pimpinan Perusahaan Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Daerah secara optimal.
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu investasi Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerintah Daerah tidak menganggarkan Penyertaan Modal kepada Perumda "Aneka Usaha Kulon Progo" pada Tahun Anggaran 2011 dengan maksud memberikan kesempatan kepada Direksi Perumda "Aneka Usaha Kulon Progo" membuat studi kelayakan usaha berkaitan dengan penggunaan dana yang akan diterima pada Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Modal Dasar BPD DIY sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyard rupiah) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembagian Modal Dasarnya sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus) milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 49 % (empat puluh sembilan per seratus) dibagi/milik 5 (lima) kabupaten/kota, sehingga masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota apabila dibagi rata sebesar 9,80 % (sembilan koma delapan nol per seratus) atau sebesar Rp. 24.500.000.000,00 (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari deviden merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat pemenuhan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan penyertaan modal pada BPD DIY sebesar 9,80 % (sembilan koma delapan nol per seratus), sedangkan ketentuan Tahun Anggaran sebelumnya merupakan dasar perhitungan riil dari perolehan deviden setelah dilakukan tutup buku.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

00000000

17 18

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo,

Nomor : 6/PB/DPRD/2009

6/PB/XII/2009

Tanggal: 4 Desember 2009

Tentang : Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta.